



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS MISKIN/BERAS SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menyatakan bahwa Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pangan beras maka dilaksanakan program beras miskin (Raskin)/beras sejahtera (Rastra);
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu mengatur Petunjuk Teknis Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
22. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;

26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS MISKIN/BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN CIAMIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Raskin/Rastra adalah Hak Masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras;
6. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Raskin/Rastra berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi;
7. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin/Rastra di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2016 melalui mekanisme Mudes/Muskel;
8. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/kelurahan;
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin/Rastra dari Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan;
10. HTR adalah Harga Tebus Raskin/Rastra di Titik Bagi /RTS-PM;
11. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang termasuk di dalamnya Program Raskin/Rastra. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode barang (*barcode*) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu;

12. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra;
13. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra;
14. Kemasan Raskin/Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15Kg/karung dan atau 50Kg/karung;
15. Kualitas Raskin/Rastra adalah beras hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku;
16. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM;
17. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan;
18. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin/Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin/Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu;
19. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin/Rastra kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
20. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi (TD) atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah;
21. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada basis data terpadu oleh musyawarah Desa/Kelurahan untuk menghasilkan RTS-PM Raskin/Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1;
22. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin/Rastra di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin/Rastra dan Juklak Raskin/Rastra;
23. PPLS-11 adalah Pendataan Program Penanggulangan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K;
24. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program (RTS-PM) Raskin/Rastra adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin/Rastra 2016 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu PPLS 2011 BPS Tahun 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh musyawarah Desa/Kelurahan dan Kepesertaan RTS dalam Program Raskin/Rastra ditandai dengan kepemilikan KPS dan SKRTM 2015, bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin Tahun 2016;

25. Satker Raskin/Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin/Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG;
26. Tim Koordinasi Raskin/Rastra adalah Pelaksana Program Raskin yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
27. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2016 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2016 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin/Rastra;
28. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin/Rastra;
29. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Beras Raskin/Rastra;
30. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksanan Distribusi Raskin/Rastra di Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG;
31. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin/Rastra dari Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM;
32. UP adalah Unit Pengaduan;
33. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan Raskin/Rastra dari Perum BULOG;

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Tujuan, sasaran dan manfaat;
2. Pengelolaan dan pengorganisasian;
3. Perencanaan dan penganggaran;
4. Mekanisme pelaksanaan;
5. Pengendalian dan pelaporan;
6. Pengaduan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 3

- (1) Tujuan Program Raskin/Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin/Rastra melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran Program Raskin/Rastra Tahun 2016 di Kabupaten Ciamis adalah berkurangnya beban pengeluaran 94.378 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dan/atau setara dengan 180 Kg/RTS/tahun.
- (3) Manfaat Program Raskin/Rastra adalah sebagai berikut :
 - a. stabilisasi harga beras di pasaran.
 - b. pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi dan menjaga stok pangan nasional.

- c. peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- d. peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
- e. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- f. membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Raskin/Rastra di Kabupaten Ciamis perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar SKPD/instansi terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif, maka dibentuk Tim koordinasi Raskin/Rastra kabupaten, Kecamatan dan pelaksana distribusi Raskin/Rastra di Desa/Kelurahan.
- (2) Tim koordinasi Raskin/Rastra kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis dan Bupati Ciamis bertanggungjawab atas pelaksanaan program Raskin/Rastra di wilayah Kabupaten Ciamis.
- (3) Kedudukan Tim Koordinasi Raskin/Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pelaksana program Raskin/Rastra di Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Ciamis.
- (4) Tim koordinasi Raskin/Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan, memilih dan menentukan pola penyaluran raskin di Kabupaten Ciamis, yaitu penyaluran raskin reguler melalui pelaksana distribusi Raskin/Rastra desa/kelurahan serta melaporkan hasilnya kepada Tim koordinasi Raskin/Rastra provinsi.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim koordinasi Raskin/Rastra mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program Raskin/Rastra di Kabupaten Ciamis;
 - b. penetapan pagu Raskin/Rastra kecamatan dan desa/kelurahan;
 - c. pelaksanaan validasi dan pemetakhiran daftar RTS-PM;
 - d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program Raskin/Rastra di Kabupaten Ciamis;
 - e. sosialisasi program Raskin di Kabupaten Ciamis;
 - f. perencanaan penyaluran Raskin/Rastra;
 - g. Penyelesaian Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) dan administrasi;
 - h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin/Rastra di kecamatan, desa/kelurahan;
 - i. penanganan pengaduan;
 - j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim koordinasi Raskin/Rastra kecamatan dan pelaksanaan distribusi Raskin/Rastra di desa/kelurahan;
 - k. pelaporan pelaksanaan Raskin/Rastra kepada Tim koordinasi Raskin/Rastra provinsi;

- (6) Struktur dan keanggotaan Tim koordinasi Raskin/Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang, yaitu perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat sedangkan keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur SKPD dan instansi terkait, antara lain Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPS Kabupaten Ciamis, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KP), Perum BULOG Subdivre Ciamis, Inspektorat, Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten dan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD).

Pasal 5

- (1) Tim koordinasi Raskin/Rastra kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan program raskin di wilayah kerjanya.
- (2) Kedudukan Tim koordinasi Raskin/Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelaksana program Raskin/Rastra di Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Tim koordinasi Raskin/Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Raskin/Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim koordinasi Raskin/Rastra kabupaten.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim koordinasi Raskin/Rastra mempunyai fungsi :
- a. perencanaan penyaluran Raskin/Rastra di Kecamatan;
 - b. sosialisasi Raskin/Rastra di kecamatan;
 - c. pendistribusian Raskin/Rastra;
 - d. penyelesaian Harga Tebus Raskin (HTR) dan administrasi;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin/Rastra di Desa/Kelurahan;
 - f. pembinaan terhadap pelaksana distribusi Raskin/Rastra di desa/kelurahan;
 - g. pelaporan pelaksanaan Raskin/Rastra kepada Tim koordinasi Raskin/Rastra kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin/Rastra dari pelaksana distribusi Raskin/Rastra kepada RTS-PM.
- (5) Struktur dan Keanggotaan Tim koordinasi Raskin/Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat sedangkan keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain, Sekretariat Kecamatan, Kepala Seksi Perekonomian, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepolisian Sektor dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

Pasal 6

1. Pelaksana distribusi Raskin/Rastra di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan program raskin di wilayah kerjanya.

2. Pelaksana distribusi Raskin/Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
3. Pelaksana distribusi Raskin/Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR dan menyetorkan pembayaran serta menyelesaikan administrasi.
4. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana distribusi Raskin/Rastra mempunyai fungsi :
 - a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin/Rastra dari Satker Perum Bulog di titik distribusi dan/atau menerima berkas administrasi hasil pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin/Rastra dari petugas lain yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pelaksana distribusi Raskin/Rastra dengan Satker Perum Bulog yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan apabila titik distribusi-nya (TD) tidak berada di desa/kelurahan;
 - b. pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB);
 - c. penerimaan dan penyetoran HTR dari RTS-PM secara tunai setelah BAST ditandatangani;
 - d. penyelesaian administrasi penyaluran Raskin/Rastra antara lain penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di titik distribusi (TD);
 - e. membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin/Rastra kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin/Rastra kecamatan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Kegiatan perencanaan meliputi Penetapan RTS-PM Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB).
- (2) Penetapan RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin/Rastra adalah Rumah Tangga yang terdaftar dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2016 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muksel) tahun 2015 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Kemenko Pembangunan dan Kebudayaan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 94.378 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemuktahiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada tahun 2015.
 - b. Rumah tangga penerima manfaat Program Raskin/Rastra 2016 ditandai dengan kepemilikan KPS dan/atau SKRTM 2015 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM raskin Tahun 2015.

- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin/Rastra, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.
 - d. Sebagai hasil validasi dan pemutakhiran melalui Mudes/Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2016 yang berfungsi sebagai pengganti KPS.
- (3) Penetapan Titik Distribusi (TD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Titik Distribusi adalah di Kantor Desa/Kelurahan.
 - b. Bagi Desa/Kelurahan yang medannya sulit dan/atau tidak dapat terjangkau, atas dasar kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan/pelaksana distribusi dan Perum BULOG Subdivre Ciamis yang diwakili unsur-unsurnya, penentuan lokasi titik distribusi dapat ditentukan di tempat lain yang disepakati.
- (4) Penetapan Titik Bagi (TB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan/Pelaksana Distribusi dengan RTS-PM setempat.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah kabupaten dapat mengalokasikan APBD untuk penyaluran Raskin/Rastra dari TD sampai dengan RTS-PM.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi biaya operasional, upah biaya angkut raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR), dana talangan Raskin/Rastra, tambahan alokasi Raskin/Rastra kepada RTS-PM diluar dan/atau didalam pagu yang telah ditetapkan.
- (3) Biaya operasional Raskin/Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan biaya operasional dari Gudang Perum BULOG sampai ke TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- (4) Biaya Operasional Pendistribusian Raskin/Rastra dari Titik Distribusi ke Titik Bagi/ RTS-PM dibantu oleh Pemerintah Daerah
- (5) Upah biaya angkut dan subsidi HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dianggarkan dalam APBD dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Upah biaya angkut dan subsidi HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan tidak menambah Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) di Titik Distribusi.
- (7) Mekanisme, besaran dan peruntukan upah biaya angkut dan subsidi HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
- (8) Biaya penyelenggaraan program Raskin/Rastra antara lain biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung kinerja Tim koordinasi Raskin/Rastra kabupaten, kecamatan, pelaksana distribusi Raskin/Rastra dan satker raskin/rastra dibiayai dari APBD dan/atau Biaya Operasional Perum BULOG.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Penetapan Petunjuk Teknis dan Pagu Raskin/Rastra

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program Raskin/Rastra di Kabupaten Ciamis selain mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi juga secara teknis berpedoman pada peraturan ini.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Tim koordinasi Raskin/Rastra kabupaten setiap tahunnya dan akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- (3) Penetapan pagu Raskin/Rastra Kabupaten Ciamis Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin/Rastra pada Tahun 2016 sebanyak 94.378 RTS-PM atau 16.988.040 Kg.
- (4) Selain besaran pagu raskin/rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin/Rastra bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin/Rastra 2016 dari Basis Data Terpadu yang dikelola TNP2K.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan pagu Raskin/Rastra untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin/Rastra pada tahun 2015 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan dan/atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan pada tahun 2015, sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola TNP2K dan telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2015 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
- (7) Pagu Raskin/Rastra setiap desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin/Rastra di masing-masing desa/kelurahan.
- (8) Pagu Raskin/Rastra untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Perubahan Daftar Penerima Manfaat

Pasal 10

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, dengan tahapan dan ketentuan sekurang-kurang sebagai berikut :

- a. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin/Rastra 2016 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dengan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- b. RTS-PM Raskin/Rastra yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya, Raskin/Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
- c. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin/Rastra, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
- d. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM sebagaimana dimaksud pada huruf c, merupakan Rumah Tangga prioritas dengan urutan kepada Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
- e. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemutakhiran KPS pada Tahun 2016.
- f. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
- g. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin/Rastra, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan pada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim koordinasi Raskin/Rastra kabupaten melalui Tim koordinasi Raskin/Rastra kecamatan.
- h. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel sebagaimana dimaksud pada huruf h, diterbitkan SKRTM 2016 oleh Kepala Desa/Lurah.
- i. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2016.
- j. FRP 2016 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim koordinasi raskin/rastra kabupaten melalui Tim koordinasi Raskin/Rastra kecamatan.
- k. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel diterima oleh Tim koordinasi Raskin/Rastra kabupaten paling lambat tanggal 1 pebruari 2016 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik, yang akan ditunjuk lebih lanjut.

Bagian Ketiga Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin/Rastra

Pasal 11

- (1) Peluncuran program Raskin/Rastra tingkat kabupaten dapat diikuti peluncuran program Raskin/Rastra di Kecamatan/Desa/Kelurahan.
- (2) Sosialisasi petunjuk program Raskin/Rastra dan pagu Raskin/Rastra dapat dilaksanakan secara terintegrasi pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim koordinasi Raskin/Rastra secara berjenjang.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin/Rastra kepada RTS-PM, Tim koordinasi Raskin/Rastra melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin/Rastra.
- (2) Dalam kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi realisasi penyaluran Raskin/Rastra dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin/Rastra dan mencari solusi untuk memecahkan masalah dimaksud.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, dilakukan secara berjenjang yaitu Tim koordinasi Raskin/Rastra melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Mekanisme Penyaluran Raskin/Rastra
Sampai Titik Distribusi (TD)

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
- (2) Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin/Rastra oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil pengadaan dalam negeri dan bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari pengadaan luar negeri dengan kualitas beras Raskin/Rastra berpedoman pada kebijakan perberasan yang berlaku, dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
- (3) Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin/Rastra, Perum BULOG bersama Tim koordinasi raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
- (4) Berdasarkan pagu Raskin/Rastra, Bupati/Ketua Tim koordinasi Raskin/Rastra kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- (5) Berdasarkan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dan menyalurkannya sampai ke TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim koordinasi Raskin/Rastra di Gudang Perum BULOG.
- (6) Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim koordinasi Raskin/Rastra atau pelaksana distribusi Raskin/Rastra dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (7) Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi, seperti kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis transportasi untuk pengangkutan Raskin/Rastra, sehingga penyaluran Raskin/Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah tersebut, akan diatur lebih lanjut.

Bagian Keenam
Pelaksanaan dan Mekanisme Penyaluran Raskin/Rastra
dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB)

Pasal 14

- (1) Penyaluran Raskin/Rastra dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pokja yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra.
- (2) Tim koordinasi Raskin/Rastra atau pelaksana distribusi Raskin/Rastra melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
- (3) Apabila ditemukan Raskin/Rastra yang tidak sesuai dengan kualitas dan/atau kuantitas yang ditetapkan, maka Tim koordinasi Raskin/Rastra pelaksana distribusi Raskin/Rastra harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan/atau menambah kekurangan kuantitas.
- (4) Penyaluran Raskin/Rastra dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja).

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan dan Mekanisme Penyaluran Raskin/Rastra
dari Titik Bagi (TB) ke RTS-PM

Pasal 15

- (1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin/Rastra dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- (2) Pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra dari TB kepada RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaksana distribusi Raskin/Rastra dengan menyerahkan Raskin/Rastra kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim koordinasi Raskin/Rastra kabupaten melalui Tim koordinasi Raskin/Rastra kecamatan.

Bagian Kedelapan
Pembayaran

Pasal 16

- (1) Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) sebesar Rp. 600,-/kg di TD.
- (2) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi raskin/rastra dilakukan secara tunai.
- (3) Pelaksana distribusi raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG di Bank BRI Cabang Ciamis dengan nomor rekening 104-01-001286-30-8 atas nama HTR RASKIN/RASTRA 2016 KAB. CIAMIS, paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah BAST ditandatangani.
- (4) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan program Raskin/Rastra, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Desa melaporkan pelaksanaan Program Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- (3) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten/Kota secara periodik setiap triwulan.
- (4) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi secara periode setiap triwulan.
- (5) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat secara periodik setiap semester.
- (6) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin/Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota pada akhir tahun.
- (7) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin/Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 18

- (1) Pengaduan pelaksanaan program Raskin/Rastra dapat disampaikan baik oleh RTS-PM maupun kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Tim koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim koordinasi Raskin/Rastra kabupaten, kecamatan maupun pelaksana distribusi.
- (4) Tim koordinasi menyusun pedoman khusus untuk penanganan Pengaduan.
- (5) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin/Rastra, disampaikan kepada Perum BULOG secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman teknis pelaksanaan program Raskin/Rastra bagi Tim Koordinasi Raskin/Rastra Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Contoh-contoh formulir yang digunakan dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Raskin/Rastra adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 4 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TANGGAL : 4 Januari 2016

Model DPM-1

DAFTAR PENERIMA MANFAAT
 PROGRAM BERAS MISKIN TAHUN 2016

PROVINSI :
 KABUPATEN :
 KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :

NO	NOMOR KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) – jika ada	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NAMA PASANGAN RUMAH TANGGA	NAMA ANGGOTA LAIN RUMAH TANGGA	ALAMAT LENGKAP
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
dst.					
Jumlah					

Mengetahui/Disahkan
 Camat
 (Tanda tangan dan stempel)
Nama Jelas

....., 2016
 Ditetapkan
 Kepala Desa/Lurah
 (Tanda tangan dan stempel)
Nama Jelas

DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS MISKIN TAHUN 2016
(BULAN TAHUN 2016)

PROVINSI :
 KABUPATEN :
 KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN :
 RT / RW :

NO	NOMOR KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) – jika ada	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JUMLAH (Kg)	HARGA (Rp)	TANDA TANGAN RTS-PM
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
dst.						
Jumlah						

Mengetahui/Disahkan
Kepala Desa/Lurah,
(Tanda tangan dan stempel)

Nama Jelas

....., 2016
Titik Distribusi
Ketua Pelaksana Distribusi
(Tanda tangan dan stempel)

Nama Jelas

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS MISKIN
Nomor

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati Nomor, tanggal, dan SPPB/DO Nomor pada hari ini :, tanggal, bulan, tahun, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Sakter Raskin Perum BULOG
Divre/Subdivre/Kansilog
selanjutnya disebut PIHAK I

2. Nama :
Jabatan : Pelaksana Distribusi Raskin *)
Desa/Kelurahan
selanjutnya disebut PIHAK II

PIHAK I telah menyerahkan Beras Raskin di Titik Distribusi untuk alokasi bulan sebanyak Kg, untuk RTS-PM, dan PIHAK II telah menerima beras Raskin di Titik Distribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggung jawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II
(Tanda tangan)
.....
(Nama Jelas)

PIHAK I
(Tanda tangan)
.....
(Nama Jelas)

Catatan :

*) =sesuai surat penunjukan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah

REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENYALURAN BERAS MISKIN

KABUPATEN :
 KECAMATAN :
 ALOKASI BULAN : 2016
 DISALURKAN BULAN : 2016

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi, telah disalurkan beras sebanyak Kg kepadaRTS -PM dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp.) (Rp.800/Kg)	Nomor BAST	Ket.
Jumlah						

CAMAT *)
 (Tanda tangan dan stempel)
 (Nama Jelas)

SATKER RASKIN
 SUB DIVRE CIAMIS
 (Tanda tangan)
 (Nama Jelas)

Catatan :
 *) atau pejabat yang mewakili/ditunjuk

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
 PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS MISKIN
 KABUPATEN :
 ALOKASI BULAN : 2016
 DISALURKAN BULAN : 2016

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin di kecamatan untuk alokasi bulan _ 201 6, telah disalurkan beras sebanyak _Kg , untuk ___RTS -PM dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TD	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Keterangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
Dst							
Jumlah							

BUPATI/WALIKOTA *)

(Tanda tangan dan Stempel)

.....
(Nama Jelas)

..... 2016
 DIVRE/SUB DIVRE/KANSILOG
 KEPALA,

(Tanda tangan dan Stempel)

.....
(Nama Jelas)

Catatan :

*) = atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
 Bulan Tahun 2016

Kepada Yth.
 Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota
 di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan
 tahun 2015, sebagai berikut :

1. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai di lapangan serta pemecahannya)
2. Penyaluran Beras :

No	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s.d bulan lalu	Bulan ini	s.d bulan ini	s.d bulan lalu	Bulan ini	s.d bulan ini
1							
2							
3							
4							
dst							
Jumlah							

3. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
 Bulan Tahun 2016

Kepada Yth.
 Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi
 di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan tahun 2016, sebagai berikut :

1. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai di lapangan serta pemecahannya)

2. Penyaluran Beras :

No	Kecamatan	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s.d bulan lalu	Bulan ini	s.d bulan ini	s.d bulan lalu	Bulan ini	s.d bulan ini
1							
2							
3							
4							
Dst							
Jumlah							

3. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2016
 Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

(Tanda tangan dan stempel)
 (.....)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
 Bulan Tahun 2016

Kepada Yth.
 Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat
 di

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan tahun 2016, sebagai berikut :

1. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi dan permasalahan yang dijumpai di lapangan serta pemecahannya)

2. Penyaluran Beras :

No	Kabupaten	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s.d bulan lalu	Bulan ini	s.d bulan ini	s.d bulan lalu	Bulan ini	s.d bulan ini
1							
2							
3							
4							
Dst							
Jumlah							

3. Hasil Monev : Permasalahan dan Saran

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2016
 Tim Koordinasi Raskin Provinsi

 (Tanda tangan dan stempel)
 (.....)

CONTOH BERITA ACARA
MUDES/MUSKEL

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : Kabupaten/Kota : Kecamatan :
Provinsi :

Berdasarkan Surat Bupati Ciamis, Nomor tanggal, tentang,
maka masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi :
(pilih salah satu dan lingkari yang sesuai)

I. Menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan, pada :

Hari:

Tanggal :

Dengan peserta, sebagai berikut :

1. Aparat Desa orang
2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat orang
3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2016 orang

Dengan kesepakatan, sebagai berikut :

1. Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Rumah Tangga
 2. Jumlah RTS-PM yang diganti, karena :
 - a. Pindah (keluar dari Desa/Kelurahan) Rumah Tangga
 - b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) Rumah Tangga
 - c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal Rumah Tangga
 - d. Rumah tangga dianggap sudah mampu Rumah Tangga
 3. Jumlah Rumah Tangga Pengganti (2a+2b+2c+2d), adalah Rumah Tangga
- dan menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga Pengganti.

II. Tidak menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan dan menyatakan semua RTS-PM yang terdaftar pada Daftar Penerima Manfaat yang bersumber dari Basis Data Terpadu dan disahkan oleh Kemenko Kesra untuk Program Raskin 2014 di desa/kelurahan kami adalah rumah tangga yang layak sebagai RTS-PM Raskin 2016.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

	 2016
Kepala Desa/Lurah	Ketua BPD	Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat
Tanda Tangan dan stempel (.....) Nama Jelas	Tanda Tangan dan stempel (.....) Nama Jelas	Tanda Tangan (.....) Nama Jelas
Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM	Perwakilan RTS-PM
Tanda Tangan (.....) Nama Jelas	Tanda Tangan (.....) Nama Jelas	Tanda Tangan (.....) Nama Jelas

**CONTOH BERITA ACARA
MUSCAM**

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Bupati Ciamis Nomor. tanggal, perihal, maka pada hari ini .. tanggal .. bulan ... tahun dua ribu empat belas, kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Kabupaten Provinsi telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan, sebagai berikut :

No.	Nama Desa / Kelurahan	RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
4				
Dst				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p style="text-align: center;">....., 2016</p> <p style="text-align: center;">Kepala Desa/Lurah</p> <p style="text-align: center;">(Tanda tangan dan Stempel)</p> <p style="text-align: center;">(Nama Jelas)</p> <p style="text-align: center;">Kepala Desa/Lurah</p> <p style="text-align: center;">(Tanda tangan dan Stempel)</p> <p style="text-align: center;">(Nama Jelas)</p>	<p style="text-align: center;">....., 2016</p> <p style="text-align: center;">Kepala Desa/Lurah</p> <p style="text-align: center;">(Tanda tangan dan Stempel)</p> <p style="text-align: center;">(Nama Jelas)</p> <p style="text-align: center;">Kepala Desa/Lurah</p> <p style="text-align: center;">(Tanda tangan dan Stempel)</p> <p style="text-align: center;">(Nama Jelas)</p>
--	--

Disahkan oleh :
Camat.....
(Tanda tangan dan Stempel)
(Nama Jelas)



Kementerian Koordinator
Bidang Kesehatan Rakyat

Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)



Provinsi : _____
Kab/Kota : _____

Kecamatan : _____
Kelurahan/Desa : _____

No	RUMAH TANGGA YANG SUDAH					RUMAH TANGGA PENGANTAR					
	KODE KARTU PELUANG SIBAL (P-MS)	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	ALAMAH DAN LARANGAN (DARI TAHUN 11 DI SALAH SISI KIRI)				NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	JENJENJIT	NAMA PANGKALAN KEPALA RUMAH TANGGA	NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA LAIN	ALAMAT
			RT PINDAH	TEGAS ANGGOTA RT RUMAH SIBAL	DI PUNJARI RT	RT SISA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

_____ tanggal _____ 2014

Mengetahui/Disahkan oleh
Camat
(tanda tangan & stempel)
(_____)

Ditetapkan oleh
Kepala Desa/Lurah
(tanda tangan & stempel)
(_____)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN RUMAH TANGGA MISKIN (SK-RTM) 2014	
KETERANGAN WILAYAH <small>Dikisi dengan nama Desa/Kelurahan/Desa</small>	DUREN TIDA
KELURAHAN/DESA <small>Dikisi dengan nama Desa/Kelurahan/Desa</small>	PANCORAN
KABUPATEN <small>Dikisi dengan nama Kabupaten/Kota</small>	JAKARTA SELATAN
PROVINSI <small>Dikisi dengan nama Provinsi</small>	DKI JAKARTA
KETERANGAN RUMAH TANGGA PENGGANTI <small>(Dikisi oleh rumah tangga sewaan dengan dilampirkan surat pernyataan pemilik asli)</small>	
1. NOMOR KTP / NIK KEPALA RUMAH TANGGA <small>Dikisi dengan nomor KTP/NIK kepala rumah tangga</small>	31710422098000000000
2. NAMA KEPALA RUMAH TANGGA <small>Dikisi dengan nama kepala rumah tangga</small>	SUTARMAN TUHARNO
NAMA PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA <small>Dikisi dengan nama pasangan kepala rumah tangga</small>	SITI SUTARMI
NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA LAIN <small>Dikisi dengan nama salah satu anggota rumah tangga</small>	JONNO SUJONNO
3. ALAMAT <small>Dikisi Nama Jalan atau Komplek/RT/Desa dan Kelurahan/kecamatan dengan nomor rumah jika ada serta nomor RT dan RW dan kode pos</small>	JL. POTLOT NO 29 KEL. DUREN TIDA KEC. PANCORAN JAKSEL No. RT: 003 No. RW: 003 Kode Pos: 12780
4. JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA <small>Dikisi dengan jumlah anggota rumah tangga</small>	03 ORANG
5. KEPEMILIKAN KARTU BANTUAN SOSIAL <small>Dikisi di Anggotakan atau tidak dibantu sosial</small>	A. KARTU JAMKESMAS 2013 <input checked="" type="checkbox"/> B. KARTU PKH <input type="checkbox"/>
Tanggal Pengisian Hari: Bulan: Tahun:	
Ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah (MATERI/NOORP)	Name dan Tanda Tangan Kepala Rumah Tangga (MAMA/DEWAP)

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 4 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT, S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 1